

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA
AGAMA DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

ANDI MUH. FACHRIE RACHMAN

04020190248

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI
ISTRI YANG BEDA AGAMA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan

Oleh

ANDI MUH FACHRIE RACHMAN

04020190248

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Fachrie Rachman
Stambuk : 040 2019 0248
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA DI KOTA MAKASSAR**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juni 2023


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.

Pembimbing II



Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Andi Muh Fachrie Rachman

Stambuk : 04020190248

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Implementasi Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama Di Kota Makassar

Makassar.....2023



Prof.Dr.H.La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI
ISTRI YANG BEDA AGAMA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUH FACHRIE RACHMAN

04020190248

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

Panitia Ujian,

Ketua


Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.
NIPS: 104 91 0375

Anggota


Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.
NIPS: 104 15 1319




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.
NIPS: 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan Bahwa Skripsi tersebut dibawah Ini :

Nama Mahasiswa : Andi Muh Fachrie Rachman
Stambuk : 04020190248
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing :
Judul : Implementasi Pembagian Harta
Warisan Pasangan Suami Istri Yang
Beda Agama Di Kota
Makassar


Telah dipertahankan dihadapan majelis Penguji pada tanggal Juli 2023
dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

Disahkan oleh :

1. Dr. Ilham Abbas. SH., MH.,
(Pembimbing I)

()

2. Dr. Andika Prawira Buana., SH., MH
(Pembimbing II)

()

3. Dr. Asriati. SH., MH
(Penguji I)

()

4. Dr. Anzar Makkuasa. SH., MH
(Penguji II)

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Muh Fachrie Rachman

NIM 04020190248

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Peneliti : Implementasi Pembagian Harta Warisan
Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama
Kota Makassar.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan,

Andi Muh Fachrie Rachman

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya berupa rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA DI KOTA MAKASSAR”** Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan baik.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis, Almarhum ayahanda Andi Fachruddin Arsal dan ibunda Dra. Rohana Yunus yang telah mendidik, membersarkan dan membimbing serta doa yang tulus Se-lanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Prof. Dr. La ode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universtias Muslim Indonesia;
3. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberi izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program pasca sarjana;
4. Dr. Ilham Abbas, SH., MH. Dan Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH. Selaku Ketuan dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan sabar serta Ikhlas dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan Skripsi kepada penulis;
5. Dr. Asriati, SH., MH dan Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH. Selaku penilai yang memberikan masukan serta saran pada saat Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
7. Kepada pemilik nama Kiki Rezki Amalia terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi kepada saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, saya harap kita bisa bersama terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

8. Terima kasih Kepada Seluruh sahabat-sahabat saya atas bantuan dan kebersamaannya;
9. Terima Kasih Kepada Saudara kandung penulis yang telah membantu dalam bentuk mural dan materi.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aamiin.

Makassar.....2023

Andi Muh Fachrie Rachman

ABSTRAK

Andi Muh Fachrie Rachman. 04020190248 Dengan Judul “IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG BEDA AGAMA DI KOTA MAKASSAAR”. Dibawah Bimbingan Dr. Ilham Abbas, SH., MH Sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik analisis secara kualitatif, yang menggunakan data primer

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hakim dalam mengambil pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan kepastian dan memutus putusan perkara pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama. Berdasarkan Wawancara maka penulis menyimpulkan antara lain: menurut perspektif hukum Islam yang dimana sama-sama mengannut sistem kewarisan individual, jadi hakim mempertimbangkan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan, sedangkan dengan Hukum KUHPerdara menurut Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan beda agama menurut hukum sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan, sedangkan dalam KUHPerdara yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang di persalahkan membunuh, memfitnah pewaris, melakukan kekerasan dan juga telah menggelapkan surat wasiat dan merusak. Faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan beda agama adalah kesadaran hukum, toleransi dan lingkungan masyarakat.

Rekomendasi penulis yaitu : Diharapkan bagi Pemerintah khususnya kota Makassar melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perkawinan beda agama tersebut, dan pentingnya kesadaran hukum agar tidak terjadinya pernikahan beda agama, sehingga masyarakat tidak menoleransi satu sama lain terhadap perkawinan tersebut dan pentingnya lingkungan yang mengetahui atau memahami tentang pelaksanaan dan juga konsekuensi menikah beda agama.

Kata kunci : Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Perkawinan Beda Agama.....	13
3. Sekilas Perkawinan Beda Agama dalam Sejarah.....	15
4. Kompilasi Hukum Islam.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris	20
1. Kewarisan menurut KUHPerdata	20
2. Kewarisan Menurut Hukum Islam	24
C. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Islam	30
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	30
2. Menurut Hukum Islam	32
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	36
D. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama	38

E. Konsep Waris Beda Agama	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi Dan Sampel.....	45
D. Jenis Dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pembagian Harta Warisan Terhadap Perkawinan Beda Agama di Kota Makassar	49
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Beda Agama	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak. Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu :¹

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di

¹ Pasal, 1, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup.

Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”.² Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama.³

Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai negara.

Berbagai hukum perkawinan salah satunya yakni perkawinan yang disebabkan karena berbeda kewarganegaraan dan berbeda agama.

Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) *regeling of de Gemeengde Huwelijken GHR* bahwa perbedaan agama tidak menjadi persolan

² Pasal, 8, huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal, 57, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Perkawinan.

Terkait dengan perkawinan campuran, dalam Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 57 bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya pasal tersebut perkawinan beda agama tidak menjadi tempat lagi di tatanan hukum di Indonesia.

Sehingga, landasan pemikiran sehingga bangsa Indonesia menolak dilakukannya perkawinan antar agama, secara argumentasi tidak ditemukan dari pembuat Undang-Undang Perkawinan. Jalinan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, namun dalam perjalanannya tidak semua jalinan perkawinan tersebut dapat terjadi putusnya perkawinan karena adanya perceraian, meninggal dunia dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang disebut harta waris dan orang yang ditinggalkan disebut ahli waris. Menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris KUHPerdara dan hukum waris Islam.

Hukum waris sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Pembagian

harta waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris yang tunduk terhadap hukum waris KUHPerdata dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Bab II tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁴

Al-Qur'an surat an-Nisa (4);11,

وَاُولَئِكَ فِي الْكِتَابِ ۚ
 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ نَزَّلْنَا
 الذِّكْرَ عَلَيْكَ وَأَنْزَلْنَاهُ
 فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَكَانَ
 الْقُرْآنُ نَزْلًا أَعْرَابًا
 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِهِ
 بَعْضُ الْفَاسِقِينَ
 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِهِ
 بَعْضُ الْفَاسِقِينَ

Terjemahan :

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Namun yang menjadi persoalan apabila para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para Ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non Islam), karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non Islam tidak memperoleh harta warisan. Ahli waris non Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Namun yang menjadi permasalahan atas pembagian waris hubungan antara suami istri yang berbeda agama yang realitanya bahwa dalam Hukum Islam menegaskan melarang orang muslim mewarisi harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama. Contohnya pada satu kasus yang terjadi pada Armaya yang merupakan seorang muslim. Dalam perjalanan hidupnya, ia menikahi

Evie yang beragama Kristen. Kemudian setelah menginjak 18 tahun umur perkawinan mereka, Armaya meninggal dunia dan meninggalkan harta bersama. Yang dimana yang menjadi tergugat adalah istri sah dari Muhammad Armaya bin Renreng, alias Ir. Armaya Renreng melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan kutipan akta nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.- Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008, Almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng pada saat meninggal dunia meninggalkan lima ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu), Murnihati binti Renreng, (saudara kandung), Muliyahati binti Renreng, (saudara kandung), Djelintahati binti Renreng, (saudara kandung) dan. Arsal bin Renreng (saudara kandung). Muhammad Armaya bin Renreng, Armaya Renreng disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di JL. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar. 6 a. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 b. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra fit Nopol DD 5190 KS warna hitam. c. Uang asuransi jiwa PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar RP.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Dengan adanya kasus ini oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang akan menjelaskan tentang pembagian harta

warisan pasangan suami istri yang berbeda agama (perspektif KUH Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam).⁵

Pembagian mengenai pembagian harta warisan beda agama juga terjadi di masyarakat, serta pelaksanaannya di Pengadilan Agama di Indonesia terjadi pada Pengadilan Agama Badung dan Salatiga. Kedua lembaga peradilan tersebut merupakan ahli waris beda agama (non Islam) diluar dari sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, melihat permasalahan yang ada serta ketidakpastian suatu hukum dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan, khususnya menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pembagian harta warisan terhadap pekawinan beda agama di kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembagian Harta Warisan Beda Agama di kota Makassar?

⁵ Evie Lany Mosinta. (2010). Pembagian Harta Warisan. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi perkara pembagian harta warisan terhadap perkawinan beda agama di kota Makassar dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harta warisan beda agama di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu pengembangan ilmu khususnya yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri terhadap perkawinan beda agama.
2. Manfaat praktik : Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang mekanisme penyelesaian perkara harta warisan terhadap perkawinan beda agama khususnya di kota Makassar.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan beragam budaya, suku, dan agama yang dianut masyarakatnya. Keseluruhan agama yang ada memiliki tata aturan sendiri-sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk dalam tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut, berbeda satu sama lain akan tetapi tidak saling bertentangan. Walaupun demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan yang seagama.

Dalam literatur fiqih Islam, yang sesungguhnya semata-mata merupakan kata turunan dari istilah yang digunakan Al Quran dan Hadist, perkawinan lazim di istilahkan dengan sebutan an-nikah atau at-tazwij. Secara literal, nikah artinya berkumpul atau berhimpun (al-dhammu wa al-jam'u), disamping juga berarti bersetubuh dan akad sekaligus (al-wath'u wa-al-'aqdu) yang dalam konteks syariah lazim diistilahkan sebagai ungkapan akad pernikahan/akad perkawinan ('aqd an-nikah au 'aqd at-tawij).⁶

⁶ Alfianita, I. (2017). *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Prespektif Hukum Islam dan KUH Perdata)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Tidak jauh berbeda, terutama substantifnya, dengan pengertian perkawinan yang dirumuskan para ulama fiqih Islam di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memformulasikan makna dan maksud “perkawinan” dengan formula sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷

Sedikit berbeda, namun dengan spirit yang sama dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsawan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.”⁸

Dari berbagai definisi perkawinan di atas, baik yang dikemukakan oleh fiqih Islam maupun kutipan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia (hukum positif), dapatlah disimpulkan bahwa hakikat dari perkawinan/pernikahan (an-nikah) ialah akad (ikatan perjanjian) lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai seorang istri berdasarkan niat dan tujuan bersama keduanya

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan
⁸ Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

(suami-istri) untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia (sakinah) dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kalau kita lihat ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 sebenarnya masih terdapat keanekaragaman hukum tentang sahnya suatu perkawinan, dan masalah ini sudah banyak dibahas oleh para sarjana kita misalnya Prof.Hazairin dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang di maksud menurut hukum *BW* Pasal 26 *BW* (KUH Perdata) ialah Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.⁹

Disini timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan hubungan-hubungan perdata, menurut Prof.Subekti, bahwa ini berarti bahwa barangsiapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat (*BW*) dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan.

Dalam Pasal 7 UU No. Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) ditentukan dua syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu :¹⁰

a. Syarat Intern

Yang dimaksud dengan syarat intern yaitu syarat-syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, meliputi :

- 1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

⁹ Soedaryo Soimin., Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4.

¹⁰ Istiqamah, Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga , h. 107.

- 2) Yang masih dibawah umur harus ada izin kedua orang tuanya;
- 3) Laki-laki berumur 19 tahun, wanita berumur 16 Tahun;
- 4) Tidak dilarang UU untuk kawin.

b. Syarat Extern

Yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam perkawinan, meliputi :

- 1) Mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk;
- 2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, yang memuat : a) nama ,umur, agam/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua serta nama mantan suami/isteri (bila ada) dan b) hari, tanggal dan tempat dilangsungkan.

Tujuan Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Berdasarkan rumusan di atas, kata-kata “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tapi harus keduanya, sebagaimana yang dikemukakan K.Wantjik Saleh bahwa,

¹¹ Pasal, 1, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut” hubungan formil”. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikat dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹²

2. Perkawinan Beda Agama

Ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan penganut agama yang berbeda, terutama terkait dengan status calon suami atau istri tersebut sebagai musyrik, ateis, atau ahlul kitab. Dalam Tafsirannya, Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan bahwa yang di maksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai Kitab dan tidak mempercayai Muhammad saw. sebagai Rasul. Sementara itu, dengan mengambil kesimpulan dari beberapa ayat dan hadis, para ulama sangat menekankan agama (*aldin*) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan.¹³

Sebelum Undang-Undang Perkawinan dirumuskan, terdapat sebuah peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu *Stbl.1989*

¹² Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia), h. 92.

¹³ Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 240

No.158. Pada Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena keumuman ketentuan ini, para ahli hukum berbeda pendapat tentang perkawinan ini. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan golongan penduduk dan ada pula yang menafsirkan perkawinan antar pemeluk agama, dan ada juga yang mengartikan berlainan daerah asal.

Oleh karena itu, ketika Undang-Undang Perkawinan memberikan keputusan yang netral terhadap pemeluk masing-masing agama dan kepercayaannya, maka fenomena yang terjadi adalah lanjutan dari apa yang dilakukan sebelumnya, karena tidak ada alternatif-alternatif aturan lain bagi masyarakat untuk dipegang. Dalam hal ini, pengaturan tentang perkawinan beda agama pun ditaati sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing.

Keberadaan Departemen Agama RI yang menurut Daniel S. Lev tidak pernah diterima sepenuh hati oleh golongan nasionalis yang non-Islam, dalam keadaan tertentu oleh kalangan Islam sendiri. Oleh karena itu, Menteri Agama telah membenarkan dan memberikan kedudukan yang kuat bagi Negara yang pada dasarnya tidak berbentuk Negara Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara sekaligus sebagai penguasa

umum (*waliy al-,am*) adalah Presiden. Kedudukan Menteri Agama sebagai pembantu Presiden diperankan menerima *tauliyah* (*degalation*) dalam urusan mengatur bukan mencampuri penyelenggara akad nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali, atau karena walinya *adlal*. Apabila mengenai masalah apakah tepat Presiden diperankan sebagai *waliyul amri al-daruri bi al-ayaukah*, yang keputusan dan delegasi kewenangannya harus dipenuhi.¹⁴

3. Sekilas Perkawinan Beda Agama dalam Sejarah

Apapun peristiwa dan bagaimanapun kisahnya terkait dengan perkawinan, yang terbanyak tentu dipastikan adalah perkawinan antar orang seagama. Namun demikian, al-Qur'an pula yang mengisahkan bahwa perkawinan beda agama telah terjadi jauh waktunya sejak masa-masa sebelum kenabian Muhammad saw. Di antaranya kisah perkawinan Nabi Nuh, Nabi Luth, dan lain-lain, sebagaimana diabadikan al-Qur'an. Beberapa ayat di bawah ini mengungkapkan kasus perkawinan beda agama dimaksud. Menelaah sejumlah ayat al-Qur'an, dapat dilihat dari sudut pandang agama dalam konteks ini agama Islam, ada lima macam perkawinan sepanjang sejarah umat manusia, yaitu :

- a. Perkawinan antara laki-laki mukmin dengan perempuan tidak taat di antara contohnya ialah perkawinan Nabi Nuh dengan istrinya, dan terutama antara Nabi Luth dengan istrinya. Nabi

¹⁴ Ali, Z. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika." *Cet ke-1* (2006).

Nuh dan Luth keduanya adalah muslim yang amat sangat taat dan saleh, sementara masing-masing istrinya, baik istri Nabi Nuh maupun istri Nabi Luth, keduanya tergolong kedalam deretan orang-orang yang tidak mempercayai tuhan, fasik, dan munafik.

- b. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, di antara contohnya ialah kasus Aisyah yang di kawini oleh Firaun, yang bukan saja tidak mempercayai tuhan, melainkan pernah dinobatkan sebagai Tuhan, bahkan klaim Tuhan tertinggi.
- c. Perkawinan antara pria tidak percaya tuhan dengan perempuan yang sama, seperti halnya perkawinan antara Abu Lahab/Abu Jahal dengan istrinya (Ummu Jamil) dan perkawinan umumnya laki-laki dengan perempuan-perempuan yang diluar daripada ajaran Islam, lain tentunya dipastikan sangat banyak jumlahnya, serta di anggap sangat lumrah perkawinan sesama mereka, dan masih akan terus berlangsung hingga sekarang dan mendatang.
- d. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Muslim, inilah perkawinan paling ideal dan paling banyak terjadi dikalangan sesama "*ummatan Muslimatan*" atau umat Islam, mulai dari kebanyakan para nabi, para wali, orang-orang yang benar (*ash-shiddiqin*) dan para pahlawan (*al-syuhada*) dan

orang-orang saleh,¹⁵ sebagaimana juga terjadi pada kebanyakan pasangan perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk-pemeluk agama Islam. Umumnya masyarakat banyak membuktikan bahwa kesamaan agama dalam suatu perkawinan pada dasarnya dan dalam kenyataannya bukanlah menjadi dominasi, apalagi monopoli kaum Muslim-Muslimat, melainkan juga sudah menjadi tradisi umum yang berlaku di hampir semua perkawinan masyarakat agama-agama lain yang juga mementingkan perkawinan dalam satu atap agama.

- e. Perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat besar bernama Hudzaifah bin al-Yaman, yang menikahi wanita Yahudiah, Yasser Arafat dan Suha Arafat, dan lain-lain terutama perkawinan antara perempuan Muslimah dengan seorang laki-laki non-Muslim, yang perdebatan hukumnya sampai sekarang masih tetap bergulir atau digulirkan ditengah-tengah masyarakat.

Perkawinan beda agama yang terjadi di zaman Nabi Nuh, Nabi Luth, dan lainlain itu bersifat sambung-menyambung dan turun-temurun. Termasuk beberapa (sedikit) kasus perkawinan beda agama yang dilakukan oleh satu dua orang sahabat Nabi Muhammad saw. yang menikah perempuan non-Muslim,

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015)

terutama dari kalangan *Utul Kitab/Ahlul Kitab*, atau perempuan-perempuan Muslimah yang dinikahi oleh laki-laki non-Muslim. Peristiwa demikian itu meskipun jumlahnya relative sedikit, bahkan terhitung satu dua saja, dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslim tertentu, namun faktanya masih terus berlanjut sampai sekarang, dan terbilang banyak jumlahnya. terutama era trans-nasional dewasa ini.

Berkat kemajuan transportasi, telekomunikasi, maupun turisme yang kemudian populer dengan sebutan 3T, jaringan dan jalinan komunikasi antar umat manusia termasuk komunikasi yang dijalin oleh insan-insan muda yang berlainan jenis kelamin dan berbeda agama, kian hari menjadi semakin mudah. Akibatnya, kawin beda agama pun terkesan menjadi hal yang biasa. Hanya saja, akses berbagai media informasi dan media telekomunikasi pun menjadi banyak orang tetap mempertanyakan bahkan mempersoalkan hukum perkawinan beda agama itu, baik dari sudut pandang hukum positif (peraturan perundang-undangan Negara) maupun hukum agama, dalam konteks ini hukum agama Islam (fiqih) Islam sekaligus mengingat hukum Islam tentang *munakahat* sejak lebih dari 40an tahun yang lalu telah resmi menjadi bagian inti dari hukum positif yang berlaku dan diberlakukan di negara hukum Indonesia.

4. Kompilasi Hukum Islam

Dengan demikian Instruksi Presiden merupakan salah satu produk hukum Presiden yang dibuat untuk sumber hukum bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus masalah-masalah perdata di antara umat Islam. Produk hukum yang dihasilkan tersebut yaitu Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam bentuk.

Produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh presiden antarlain Peraturan, Keputusan dan Instruksi Presiden. Produk hukum Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden tersebut sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu istilah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara Peraturan Presiden baru dikenal di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, yang mengatur mengenai tata urutan perundang-undangan ini, disebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. UU/Perppu; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; dan 5. Peraturan Daerah.¹⁶

¹⁶ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

1. Kewarisan menurut KUHPerdata

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.¹⁷

Pasal 830 menyebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, "Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisannya jatuh meluang".

¹⁷ Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, (2022).

Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman;
- b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada;
- c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.¹⁸

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.¹⁹
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditujuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan

¹⁸ Syahendra, Hulia. "Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Replik* 6.1 (2018): 97-120.

¹⁹ Meliala, Djaja S. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (2018).

membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/*testamen*.

Sifat Hukum Waris Perdata Barat (*BW*), yaitu menganut :

a. Sifat Pribadi

Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,

b. Sistem bilateral

Mewaris dari pihak ibu maupun bapak

c. Sistem perderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Adapun hak-hak yang dimiliki ahli waris ialah sebagai berikut :

a. Hak *Saisine*

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Selain ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Kata *saisine* berasal dari bahasa Perancis "*Le mort saisit le vit*" yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.

b. Hak *Hereditatis Petitio*

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.

c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris.

Pasal 1066 menyatakan bahwa :²⁰

Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.

Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

d. Hak untuk Menolak Warisan

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata.

Pasal 1051 berbunyi :

²⁰ Pasal, 1066, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.

2. Kewarisan Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.²¹

a. Sebab-sebab mewarisi

Dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu :

1) Karena hubungan pertalian darah

Ajaran Islam mengaur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan

²¹ Pasal, 171, huruf (a), KUHPerdara

dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalam garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping.

Kekerabatan dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Paman atau bibi dari ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah

2) Karena ikatan perkawinan yang sah

Hubungan kekerabatan yang menyebabkan hak saling mewarisi antara suami dan istri adalah ketika pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang hidup terlama. Suami atau istri dalam mewarisi selalu mempunyai kedudukan sebagai *dzawil furudh*, dan sebagai ahli waris *dzawil furudh* sebagaimana ia pun harus memikul kekurangan perolehan manakala pembagian harta warisan harus dilakukan secara aul.²²

Dalam ajaran agama Islam, ketentuan tentang keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh dua faktor penting manakala syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

b. Prinsip Kewarisan dalam Islam

Sebagai hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw,

²² H.M.Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 28

hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, Hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai asas-asas kewarisan Islam yaitu:²³

1) Asas Ijbari

Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut Ijbari. Asas Ijbari dalam kewarisan Islam, pewaris harus memberikan dua pertiga tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya, pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendaknya sebagai taqarrub dan mengharap pahala dari Allah SWT. Dengan asas *ijbari* ini, ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar utang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Kata Ijbari secara leksikal

²³ Idris Ramulyo, 2000, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika. h. 114-119

mengandung arti paksaan (*compulsori*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan adanya usaha seseorang.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris adalah keturunannya (*furu*), asalnya (kakek ke atas), dan semua *ashabah* pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner

hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.²⁴

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dapat dinyatakan dengan nilai tertentu yang mungkin dibagikan, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, yang dalam ushul fiqh disebut ahliyat *al-wujud*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

4) Asas Keadilan Berimbang

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata adil dapat

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 208-209.

diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut, terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Tetapi bukan berarti jumlah yang didapatkan sama karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau dalam hukum perdata disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut dengan kewarisan *bij testament*.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai ikatan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.

C. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Islam

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Artinya, tidak ada campur tangan dari Undang-undang terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil. Demikian juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat, yaitu :

- a. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi :

- 1) Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 - a) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdara). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Istiqamah Suami Istri yang Beda Agama *Jurisprudentie* | Volume 4 Nomor 1 Juni 2017 61
 - b) Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerdara).
 - c) Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdara).
 - d) Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdara).
- 2) Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas:
 - a) Larangan kawin dengan keluarga sedarah
 - b) Larangan kawin karena zinah
 - c) Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.

- b. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHperdata)

2. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa hukum perkawinan antara seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non-muslim, apakah ahlul kitab ataukah musyrik, maka *jumhur* ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram, tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut antara seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslim baik ahlul kitab atau musyrik, maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik dan ahlul kitab tersebut. Dalam pembahasan terahir ini penulis akan mencoba membahas tentang hukum perkawinan lintas agama ini dari sudut pandang ulama mazhab empat, walaupun pada prinsipnya ulama mazhab empat ini mempunyai pandangan yang sama bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi, untuk lebih jelas berikut pandangan keempat mazhab fiqh tersebut mengenai hukum perkawinan lintas agama.

- a. Mazhab Hanafi. Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab

tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan *Suhufnya* dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlul kitab zimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di darul harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita ahlul kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlul kitab zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

b. Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki tentang hukum perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat yaitu : pertama, nikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik *dzimmiyah* (Wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun *harbiyah*, namun makruh menikahi wanita *harbiyah* lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara

mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan *Sad al Zariah* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

c. Mazhab Syafi'i

Mahzab Syafi'i juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita ahlul kitab. Termasuk golongan ahlul kitab menurut imam syafi'i adalah Wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

- 1) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- 2) *Lafal min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada QS. Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel.

d. Mazhab Hambali

Pada mazhab Hambali mengenai kajiannya tentang perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Narani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel. Saja, tapi

menyatakan bahwa Wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Hukum Islam Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, turut menunjang terbentuknya hukum perkawinan Islam. Dan di dalam hukum tersebut terdapat aturan-aturan yang menyangkut kawin beda agama. Fatwa MUI Tentang Kawin Beda Agama Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang sering terjadi di Indonesia tentang perkawinan beda agama, MUI membuat analisis tentang pengaruh kawin beda agama bagi pasangan dan masyarakat maka MUI membuat fatwa berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqh. Dan menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Adapun dalil-dalil yang menguatkan fatwa MUI itu adalah sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 3 yang terjemahnya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

QS. al-Rum [30] : 21, yang terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam agama Islam, terdapat dua aliran yang memberikan pandangan mengenai hal ini. Aliran yang pertama menyatakan bahwa dimungkinkan adanya perkawinan beda agama. Hanya saja hal ini dapat dilakukan jika pihak pria beragama Islam, sementara pihak perempuan beragama non Islam (Al Maidah(5):5). Jika kemudian kondisinya sebaliknya, maka menurut aliran ini, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan (Al Baqarah (2):221). Di sisi yang lain, aliran yang satunya lagi menyatakan bahwa dalam agama Islam, apapun kondisinya, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan (Al-Baqarah [2]:221).

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Undang-undang Perkawinan) maka semua perundang-undangan perkawinan Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 66

Undang-undang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita saja. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil. UU Perkawinan (Pasal 8) hanya prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan

hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

D. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Dari hasil wawancara oleh seorang hakim yang ada di Pengadilan Negeri Makassar yang bernama Bapak Kristijan P. Djati, SH yang mengatakan bahwa :

“Jadi kita lihat dulu sekarang perkawinannya. Kalau perkawinannya beda agama otomatis salah satunya sudah tidak menghiraukan agamanya. Perkawinannya dilakukan melalui permohonan penetapan lalu perkawinannya dilakukan di Catatan Sipil. Nah, setelah keluar, dia tunduk pada hukum perdata, gitu kan ? Nah, kalau seandainya nanti ada sengketa mengenai kewarisan, diajukanlah di Kantor Pengadilan Negeri, kalau dia beragama Islam-non Muslim.”

Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama. Para ulama sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang bukan muslim tidak saling mewaris.²⁵

E. Konsep Waris Beda Agama

Dalam ketentuan hukum Islam beda agama merupakan salah satu penyebab gugurnya hak seseorang untuk menerima harta warisan, beda agama menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila seorang ahli waris menganut agama yang berbeda dengan pewaris seperti halnya

²⁵ Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdara)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.1* (2017): h. 54-67.

pewaris menganut agama islam sedangkan ahli waris non muslim. Yang artinya orang muslim tidak akan mewarisi orang non muslim begitupun orang non muslim tidak boleh mewarisi orang muslim.

Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan beda agama tersebut. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh beliau harta peninggalannya dibagikan kepada anaknya yang masih non muslim, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.² Perlu kita ketahui bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi, misalnya ada seorang Muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang belum masuk Islam (non Muslim), kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta warisan tersebut. karena yang dijadikan pedoman pada saat pewaris meninggal, bukan pada saat pembagian warisan.³ Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hadyu al-Islam Fatawi Mu'a'sirah bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang nonIslam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.⁴ Serta Menurutnya, illat dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama.

Menurut al-AIQaradhawi, illat dalam masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan adanya perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi, illat dalam masalah ini. Ajaran Islam dan umat Islam menolong ahlu dzimmah, maka umat Islam menerima warisan dari mereka, sedangkan ahlu dzimmah dengan kekafirannya itu- tidak menolong umat Islam, maka mereka tidak menerima warisan dari umat Islam.⁵ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa diantara hal yang menguatkan pendapat orang Islam mewarisi ahli dzimmi dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang dipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan, oleh karena itu sebagian besar Fuqaha mengatakan

bahwa seorang non muslim dzimmi tidak mewarisi kafir harbi. Artinya, orang Islam boleh mewarisi orang kafir dzimmi dan tidak untuk orang kafir harbi karena berdasarkan tolong menolong.⁶ Pendapat fuqaha Imamiyah dari pendapat Mu'adz bin Jabal, Mua'wiyah, Muhammad Ibn al-Hanafiyah, Ali Ibn al-Husein dan Said Ibn alMusayyab mengatakan bahwa larangan mempusakai karena beda agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya non-Muslim. Oleh karena itu, misalnya bila seorang istri kafir kitabiyyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. Agama Islam itu tinggi, ketinggian agama Islam membawa juga ketinggian martabat umat Islam, sehingga mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.

Adapun mengenai orang murtad, ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali syari'ah dan melakukan kejahatan agama. Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad.

Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul mall sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.⁸ Imam

Hanafi dikutip dari jurnal Ilyas memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang Muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul mall. Tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul mall. 9

Kewarisan beda agama dalam kompilasi hukum Islam tidak disebutkan secara jelas namun jika kita baca secara teliti maka dapat kita temukan bahwa dalam kompilasi hukum islam khususnya dalam pasal-pasal tertentu secara tersurat tidak memperbolehkan adanya kewarisan beda agama.²⁶

²⁶ Shalehah, Imamatus. "Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2.1 (2020): h. 31-46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada dikota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar yang berlokasi di Jalan R.A Kartini Nomor 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pengadilan Agama kelas 1A

Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No.Km, Daya, Kecamatan. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Teduh Bersinar, Gn. Sari, Kecamatan. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara muda dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi Dan Sampel

Adapun populasi penelitian ini tertuju kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, Staff Pegawai Catatan Sipil, dan Masyarakat.

Pengambilan sampel di lakakukan dengan bentuk *Purposive Sampling* artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang di perlukan. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri | 1 orang |
| b. Hakim Pengadilan Agama | 1 orang |
| c. Staff Pegawai Catatan Sipil | 1 orang |

d. Masyarakat 30 orang

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang responden.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjanging berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan judul yang ditulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut

dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel.

2. Kuesioner

Teknik kuesioner adalah teknik utama dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data penelitian. Kuesioner adalah kumpulan pertanyaan secara tertulis yang harus diisi oleh responden.

3. Studi Pustaka

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mestika Zed (2003), Studi Pustaka atau Kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.

F. Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi baik itu berupa data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis menganalisisnya menggunakan Teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kualitatif dilakukan terhadap data wawancara dan studi Pustaka, dan analisis kuantitatif dilakukan terhadap data dari kuesioner lalu di

jabarkan secara deskriptif mengenai Implementasi Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti Data kuesioner yang diperoleh dianalisis dengan rumus:

$$P = f / n \times 100 \%$$

Keterangan :

P : angka persentase

f : frekuensi jawaban,

n : banyaknya responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Warisan Terhadap Pekawinan Beda Agama di Kota Makassar

Hasil wawancara dengan Johnicol Richard Frans Sine,²⁷ dan Faisal²⁸ menjelaskan bahwa pembagian harta warisan terhadap perkawinan beda agama di kota Makassar.

1. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.²⁹

Pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang di tinggal mati oleh seorang (pewaris) antara lain :

- a. Anak-anak (*walad*) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Johnicol Richard Frans Sine, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hari Jumat, Tanggal 14 April 2023 pukul 09.44

²⁸ Hasil Wawancara dengan Faisal, selaku Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, Hari Kamis, Tanggal 27 April 2023 pukul 08.32

²⁹ H.M. Anshary MK, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar. Hal.1

- b. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal .
- c. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan. beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas
- d. Suami istri yang hidup terlama
- e. Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas
- f. Turunan menyamping atau turunan dari datuk dan nenek, bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3 dan 4
- g. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik dari keluarga sedarah semenda tersebut, sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh bait al-maal (baitul maal), seperti Lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalam system Negara Republik Indonesia..

Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan yakni:

- a. *Dzul faraa-idh*, adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak, ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam kalabah, saudara perempuan dalam kalalah, serta saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.
- b. *Dzul Qarabat*, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tentu jumlahnya, atau disebut juga mendapat bagian sisa atau *ashabah*. Yaitu meliputi, anak

laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang di dampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

- c. *Dzul Arfaam* adalah ahli waris yang mendapat warisan jika *dzul faraa'idh* dan *dzul Qarabat* tidak ada.

Warisan diberikan kepada ahli waris berdasarkan urutan tingkatannya (kepada tingkat pertama, kedua dan berikutnya), bila tingkat pertama tidak ada, baru kepada tingkat yang berikutnya. Berikut Ahli waris berdasarkan urutan dan derajatnya :

1. *Ash-habul Furudh*, golongan inilah yang pertama di beri bagian harta warisan sebelum yang lainnya, yaitu mereka yang di tetapkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'* mendapatkan bagian dari harta waris dengan jumlah tertentu. Mereka ada dua belas orang ; 4 laki-laki dan 8 perempuan yaitu :

- a. Bapak, Kakek keatas, Suami dan Saudara laki-laki seibu.
- b. Istri, Anak perempuan, Saudari kandung, Saudari seayah, Saudari seibu, Putri anak laki-laki, Ibu dan Nenek keatas

Ahli Waris *Ashabul furudh* adalah ahli waris yang di tetapkan ahli *syara'* memperoleh bagian tertentu dari *al-furudhul Muqaddaroh* dalam pembagian harta peninggalan.

c. Anak perempuan

- $\frac{1}{2}$ bila hanya seseorang
- $\frac{2}{3}$ bila ada 2 atau lebih
- Sisa, bersama anak laki-laki dengan ketentuan menerima separuh bagian anak laki-laki.

d. Ayah

- Sisa, bila tidak ada *far'u* (anak atau cucu)
- $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki
 - $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja
 - $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *Garrawaian* (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah)

e. Ibu

- $\frac{1}{6}$ bila ada anak 2 atau lebih
- $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua dan atau bersama satu orang saudara saja.
- $\frac{1}{3}$ sisa dalam, masalah *garrawaian*

f. Saudara perempuan seibu

- $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah
- $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih tidak bersama anak dan ayah, saudara-saudara seibu.

g. Saudara perempuan sekandung

- $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah
- $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak ada anak maupun ayah

- Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki
 - sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki
- h. Saudara perempuan seayah
- Satu orang, tidak ada anak dan ayah
 - $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah
 - Sisa, bersama saudara laki-laki seayah
 - $\frac{1}{6}$ bersama atau saudara perempuan sekandung
 - Sisa, karena ada anak cucu perempuan garis laki-laki
- i. Kakek
- $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu sisa, tidak ada anak atau cucu $\frac{1}{6}$ + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
 - $\frac{1}{3}$ dalam keadaan bersama saudara sekandung atau seayah
 - $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, sisa, bersama saudara-saudara sekandung seayah dan ahli waris lain dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.³⁰

2. *Ashabah An-Nasabiyah*, setelah *ash-haabul furuudh*, golongan inilah yang mendapat giliran ke dua untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yaitu kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit yang berhak mengambil seluruh harta waris bila sendiri, dan

³⁰ Hasil Wawancara dengan Faisal Selaku Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, Hari Kamis, Tanggal 27 April 2023 pukul 08.32

berhak mendapatkan sisa harta waris setelah di bagi kepada Ashhabul Furuudh.

Dan mereka ada 3 kelompok :

1) *Ashabah Bin-nafsi* (laki-laki), mereka ialah :

- a) Pihak Anak, yaitu Anak kebawah
- b) Pihak Bapak, yaitu Bapak keatas
- c) Pihak Saudara, yaitu Saudara kandung, Saudara sebapak, Anak paman kandung, Anak paman sebapak kebawah
- d) Pihak Paman, yaitu Paman kandung, Paman sebapak, Anak paman kandung, Anak paman sebapak kebawah

2) *Ashabah Bil Ghoiri* (Perempuan), mereka ialah :

- a) Anak putri, apabila mempunyai saudara laki-laki
- b) Putri anak laki-laki, apabila mempunyai saudara laki-laki
- c) Saudari kandung, apabila mempunyai saudara laki-laki
- d) Saudari sebapak, apabila mempunyai saudara laki-laki

3. *Ashabah Ma'al Ghoiri*, yaitu Saudari-sadari kandung atau sebapak apabila pewaris mayit mempunyai putri dan tidak mempunyai putra.

Perlu di catat, bahwa sejak Kompilasi Hukum Islam di berlakukan maka *ashabah ma'al ghair* di hapus dari kamus hukum waris Islam Indonesia, hal ini karena Pasal 181 dan Psal 182 Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkan ketentuannya kepada ketentuan al-Quran surah an-Nisa (4);12 dan 176 yang menghendaki

bahwa : “selama ada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara terhalang mewaris”.

Dengan kata lain, semua jenis saudara (saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu baik saudara laki-laki maupun saudara terhalang atau terhijab hirman mewaris oleh karena ada anak baik laki-laki maupun.

Jadi dengan penafsiran Kompilasi Hukum Islam terhadap al-Qur’an surah an-Nisa (4):12 dan ayat 176 di atas, yang intinya bahwa selama ada anak baik laki-laki maupun perempuan terhalang mewaris dengan *hijab hirman* atau terhalang total.

Dikembalikan ke *Ash-habul Furuudh*/penambahan jatah bagi *Ashhabul Furuudh* (selain suami istri). Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada *Ash-habul Furuudh* dan *Ashabah* di atas masih juga tersisa, maka sisa tersebut diberikan/ditambahkan kepada *Ash-habul Furuudh* selain suami istri (sesuai dengan bagian masing-masing), hal tersebut dikarenakan hak waris suami istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan hak waris bagi *Ash-habul Furuudh* selain suami istri disebabkan karena nasab, yang karenanya lebih berhak dibandingkan yang lainnya.

4. *Ulu’ Arhaam*/kerabat, yaitu kerabat mayit yang ada kaitan rahim dan tidak termasuk *Ash-habul Furuudh* dan juga bukan *Ashabah*, seperti paman dan bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah. Apabila mayit tidak mempunyai kerabat sebagai *Ashhabul Furuudh* maupun *Ashabah*,

maka para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak mendapatkan waris, berdasarkan firman Allah : yang berbunyi “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi)”³¹

Dikembalikan/ditambahkan kepada bagian suami istri

Ashabah karena sebab, ada beberapa bentuk yang disebut dengan *Ashabah* karena sebab :

Orang yang memerdekakan budak, tetapi untuk bagian ini tidak ada lagi pada masa kini Orang yang diberikan wasiat lebih dari sepertiga harta warisan (selain ahli waris).

1) *Baitul Maal*

Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dinyatakan terhalang menerima warisan dari harta yang ditinggalkan pewaris., yaitu

2) Beda iman

Hal ini di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :³² Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”.

3) Pembunuhan

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bunyinya sebagai berikut :

³¹ 2 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit al Mahira,2015), h 74

³² Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Abu bin Bardizbah al-bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 8 (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422H), h. 156

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena : dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.³³

4) Memfitnah pewaris

Dalam pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa fitnah merupakan salah satu penyebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan : Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, seseorang terhalang memperoleh warisan sebagaimana yang disebutkan pasal 173 b adalah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam hukum Islam, memfitnah termasuk dalam kategori dusta (*buhtan*) dalam ilmu akhlak dan merupakan salah satu akhlak tercela. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam "Akhlak-

³³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 173, huruf a.

Akhlak Buruk” menyamakan memfitnah sebagai mengadu domba. Mengadu domba adalah menukil perkataan diantara manusia dengan tujuan untuk merusak hubungan diantara manusia. Adu domba seperti ghibah dari segi kalimat bahwa dia tidaklah bersumber dari jiwa yang mulia, tetapi dia bersumber dari jiwa yang rendah, hina dan lemah.

Karena fitnah ada dalam firman Allah SWT maka wajib bagi kita untuk memahami kalimat ini sesuai dengan ilmu tafsir yang benar Ibnu Katsir demikian juga Syaikh Abdurrohman Assa'di menafsirkan kata fitnah dengan perbuatan syirik dan upaya orang kafir untuk menghalang-halangi tegaknya agama Allah SWT. Oleh karena itu maka kalimat “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan“ makna yang benar adalah perbuatan syirik dan upaya orang kafir untuk memusuhi Islam lebih kejam daripada pembunuhan.

Ada yang bermakna bala bencana, ujian, cobaan, musibah, kemusyrikan, kekafiran, dan lain sebagainya. Maka memaknai kata “fitnah” haruslah dipahami secara keseluruhan dari latar belakang turunnya ayat dan konteks kalimat, dengan memperhatikan pemahaman ulama tafsir terhadap kata tersebut.

Memaknai kata-kata di dalam Al-Qur’an dengan memenggalnya menjadi pengertian yang sepotong-sepotong serta meninggalkan makna keseluruhan ayat, hanya akan menghasilkan pemahaman yang melenceng dan keliru akan isi Kitabullah. Dan

itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak menyalahgunakan Kitabullah demi mengesahkan segala perilakunya. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang hendak menyelewengkan makna Al- Qur'an dari pengertian yang sebenarnya.

Dalam Hukum Pidana Islam, memfitnah (*Al-Qadzaf*) merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukannya disebut pelanggar yang berdosa, seperti dalam Al- Qur'an Surah An-Nur ayat (4) : "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang *fasik*."

Terhadap huruf (b) pasal 173 bahwa ia terbukti dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan suatu tindakan perbuatan hukum yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat mengacu kepada *esensi* pemahaman bahwa ia telah melakukan penganiayaan berta terhadap pewaris.

Memfitnah dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris, terlebih fitnah tersebut berdampak ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat dari hukuman tersebut

kepada orang yang difitnah (pewaris). Boleh jadi kontekstualisasi pengaturan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran *madzhab Syafi'iyah* yang mengartikan pembunuhan secara mutlak. Baik langsung maupun tidak langsung (seperti memfitnah, memberi jalan terjadinya). Termasuk pula terhadap pembunuhan yang tidak sengaja atau karena dipaksa, pembunuhan di atas jalan yang benar, seorang hakim yang memutus perkara berakibat hukuman mati bagi pewaris, bahkan terhadap pengobatan yang keliru sehingga mengakibatkan kematian pewaris.

Memfitnah menurut Pasal 173 huruf b KHI mirip dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu merupakan dosa besar diantara perbuatan dosa besar dan merupakan kejahatan besar karena membantu orang zalim, menghancurkan hak orang yang dizalimi, menyesatkan peradilan, meresahkan hati dan menyebabkan permusuhan diantara manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat (30) : "...maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta." dan Hadits riwayat Ibnu Maajah "Riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah bersabda, "tidak akan lenyap kesaksian palsu hingga Allah SWT mewajibkan baginya neraka."

Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad telah meriwayatkan bahwa saksi palsu dihukum dengan *ta'zir* dan diumumkan bahwa ia seorang saksi palsu. Imam Malik menambahkan dengan

perkataannya bahwa saksi palsu itu diumumkan di mesjid-mesjid, pasar dan ditempat berkumpulnya orang-orang sebagai hukuman terhadapnya dan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukannya. Tetapi dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* Pasal 1910 tentang saksi terdapat pembatasan, yaitu dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar adalah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun telah bercerai. Sehingga tidak semua ahli waris dapat bersaksi palsu dalam persidangan.

Dalam hal ini penulis mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam menyikapi Istihsan. Dari ucapan Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istihsan menurutnya adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada keterangan (*al-khabar*) dari salah satu empat dalil syara', yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.

Apabila seorang mujtahid memfatwakan suatu hukum itu tidak diambil dari *al-khabar* itu secara lafal dan juga tidak diambil logikanya secara qiyas, serta tidak ada *ijma'* pada hukum tersebut, maka fatwa itu dinamakan istihsan.

Fatwa itu hanya dianggap baik oleh mujtahid itu dengan akalnyanya dan dengan kecenderungan perasaannya, tanpa berdalil kepada suatu *al-khabar* dan tanpa mempertanggungkan kepada *al-khabar* itu.

Menurut al-Syafi'i, haram bagi seseorang berpendapat dengan *istihsan*, apabila *istihsan* itu bertentangan dengan al-khabar. Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan tidak sahnya pendapat yang tidak disandarkan kepada al-khabar. Karena sesungguhnya apabila Nabi SAW menyuruh melakukan *ijtihad*, maka *ijtihad* selalu berdasarkan suatu tuntutan. Dan menuntut sesuatu harus berdasarkan dalil-dalil, sedangkan dalil-dalil itu adalah *qiyas*. Sedangkan dalam *istihsan* tidak terdapat *qiyas*. Allah SWT tidak memberikan kepada seorangpun selain Rasulullah hak untuk berpendapat kecuali dari segi keilmuan yang telah ada sebelumnya dan segi keilmuan sesudah Al-Qur'an, Sunnah dan asar (penafsiran dan pendapat sahabat) adalah *qiyas*. Al- juga mengatakan bahwa keterangan diatas menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang Syafi'i berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas.

Orang tidak boleh berpendapat dengan "apa yang dianggapnya baik" karena pendapat dengan "apa yang dianggapnya baik" adalah sesuatu yang dibuat-buatnya, bukan berdasarkan tradisi atau contoh yang telah ada. Dengan demikian maka tidak mengherankan kalau al-Syafi'i menolak *istihsan* sebagai dalil *syara* dan ia mengkritik keras *istihsan* tersebut.

Penulis merasa ketentuan tersebut bukan *ijma'*, karena hasil

keepakatan *jumhur* ulama tentang halangan kewarisan adalah pembunuhan dan perbedaan agama yang dapat dilihat dari fiqih empat mazhab.

2. Penyelesaian Pembagian Harta Waris Berdasarkan KUHPerdato

Menurut Hukum Perdata, pembagian ahli waris dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang oleh hukum atau Undang- Undang/KUHPerdato telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya pengakuan anak, pengangkatan/adopsi anak atau perbuatan hukum lain yang disebut *testament* atau surat wasiat.

Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama, terdiri suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut. Kelompok ini diatur di dalam pasal 832 dan 852 KUHPerdato. Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut. Kelompok kedua ini diatur di dalam pasal 854 s/d pasal 857 KUHPerdato. Sedangkan kelompok ketiga terdiri atas kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak. Golongan ini diatur di dalam pasal 850 dan pasal 853 KUHPerdato. Kelompok terakhir (keempat) terdiri dari sanak keluarga pewaris yang

lainnya dan diatur di dalam pasal 858 dan pasal 861 KUHPerdota.

Sedangkan mengenai harta warisan menurut Hukum Perdata, tidak otomatis harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta warisan. Untuk mengetahui dan memastikan mengenai apakah harta yang ditinggalkan tersebut merupakan bagian dari harta warisan atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu status hukum perkawinannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Status hukum perkawinan menurut KUHPerdota terdiri dari tiga golongan. Yang pertama adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak ada percampuran harta benda atau harta kekayaan. Kedua, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda secara bulat. Dan ketiga, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda tetapi ada pengecualiannya. Sedangkan contoh dari hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia misalnya sewaktu dia masih hidup telah mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak lain yang sampai dengan meninggalnya utang tersebut belum dibayar.³⁴

Mewaris berdasarkan UU KUHPerdota (*ab intestato*) :

³⁴ Hasil Wawancara dengan Johnicol Richard Frans Sine, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hari Jumat, Tanggal 14 April 2023 pukul 09.44

- Atas dasar kedudukan sendiri. Dalam hal ini penggolongan ahli waris berdasarkan garis keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHPerduta, antara lain :

1. Golongan 1, sebagaimana disebutkan pada Pasal 852 sampai Pasal 852a KUHPerduta
2. Golongan II, sebagaimana disebutkan pada Pasal 855 KUHPerduta;
3. Golongan III, sebagaimana disebutkan pada Pasal 850 jo 858 KUHPerduta; dan
4. Golongan IV, sebagaimana disebutkan pada Pasal 858 sampai dengan Pasal 861 KUHPerduta.

Atas dasar penggantian. Dalam hal ini penggantian disyaratkan apabila orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari Atas dasar penggantian. Dalam hal ini penggantian disyaratkan apabila orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Jadi, syarat pengantiannya : orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris Adapaun macam- macam penggantian diantaranya adalah :

1. Dalam garis lengkung ke bawah tanpa batas, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 842 KUHPerduta;
2. Dalam garis menyamping, saudara digantikan anak-anaknya sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 844 KUHPerduta; dan
3. Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah

anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi atau keponakan.

Golongan Pertama Pasal 825 sampai Pasal 825a KUHPerdato

Penjelasan Pasal Golongan I Pasal 852 Anak-anak atau keturunan- keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.³⁵

Pasal 852a KUHPerdato

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan- ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak- anak atau keturunan- keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang

³⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 852.

dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termasuk dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.³⁶

Golongan Kedua Pasal 855 KUHPerdato

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang

³⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 852a

saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.³⁷

Golongan Ketiga Pasal 850 KUHPerdato

Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859. Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.³⁸

Pasal 858 KUHPerdato.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping

³⁷ Republik Indoneisa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 855.

³⁸ Republik Indoneisa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 850.

dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut. Bila tidak ada saudara laki- laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya. Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.³⁹

Pasal 845 KUHPerdara

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.⁴⁰

Golongan Keempat Pasal 861 KUHPerdara

Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga- keluarga sedarah dalam garis yang lain

³⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 858

⁴⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 845.

memperoleh seluruh warisan.⁴¹

Garis Lencang kebawah tanpa batas:

Pasal 842 KUHPerdato

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hat, baik bila anak- anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama- sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda- beda derajatnya⁴²

Garis Menyamping:

Pasal 844 KUHPerdato

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama larnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.⁴³

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak

⁴¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 861

⁴² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 842.

⁴³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 844.

membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdara menganut system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

3. Konsekuensi Hukum Bagi Pasangan Yang Menikah Beda Agama Tanpa Melalui Prosedur Yang Sah Di Capil

Hasil wawancara dengan Muhammad Ahdhar Saleh, S.Pd., M.Si. menjelaskan Konsekuensi Hukum Bagi Pasangan Yang Menikah Beda Agama Tanpa Melalui Prosedur Yang Sah Di Capil.⁴⁴ Konsekuensi hukum bagi pasangan menikah beda agama tanpa melalui prosedur yang sah di Kantor Catatan Sipil (Capil) dapat bervariasi tergantung pada hukum di negara masing-masing.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum setempat. Jika pasangan menikah beda agama tanpa melalui prosedur yang sah di Capil, maka pernikahan mereka tidak diakui secara hukum. Akibatnya, pasangan tersebut mungkin tidak

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ahdhar Saleh, S.PD., M.Si. selaku Kabag Catatan Sipil Kota Makassar, Rabu, Tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.12

mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi.

Beberapa konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pernikahan yang tidak sah secara hukum antara pasangan beda agama adalah:

1. Tidak diakui secara hukum:

Pernikahan tersebut tidak dianggap sah di mata hukum, sehingga tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada pasangan tersebut, sehingga tidak ada perlindungan hukum yang di berikan kepada pasangan tersebut termasuk hak-hak pernikahan seperti hak waris, hak asuransi, dan hak kepemilikan bersama.

2. Kesulitan administratif:

Pasangan mungkin mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi yang melibatkan status pernikahan, seperti mengajukan visa, mendapatkan hak-hak keluarga, atau mengakses manfaat sosial yang di berikan oleh pemerintah.

3. Perceraian yang rumit:

Jika pasangan yang menikah tidak sah tersebut memutuskan untuk berpisah, proses perceraian atau pembagian harta bersama bisa menjadi lebih rumit karena pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum.⁴⁵

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ahdhar Saleh, S.PD., M.Si. selaku Kabag Catatan Sipil Kota Makassar, Rabu, Tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.12

Berdasarkan observasi lapangan melalui metode pengumpulan data dengan kuesioner pada lokasi penelitian, penulis mencoba mengumpulkan data mengenai tanggapan masyarakat dalam pembagian harta warisan suami istri beda agama.

Tabel 1 Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Agama Diatur Oleh Hukum atau Agama Masing-masing

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	22	74%
2.	Tidak	8	26%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuisisioner,2023

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri berbeda agama pada dasarnya diatur oleh hukum atau agama masing-masing.

Tabel 2 Harta Warisan Suami Istri yang Berbeda Agama Harus Dibagi Secara Merata antara Keduanya

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	20	67%
2.	Tidak	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuisisioner,2023

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri berbeda agama pada dasarnya harus dibagi secara merata.

Tabel 3 Masalah Agama Harus Menjadi Hambatan dalam Penyelesaian Kasus Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	23	77%
2.	Tidak	7	23%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuisisioner,2023

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai masalah agama menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan pasangan suami istri.

Tabel 4 Jika Ada Tindakan yang Dapat Diambil Oleh Pemerintah atau Lembaga Terkait untuk Memudahkan Penyelesaian Kasus Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	26	87%
2.	Tidak	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuisisioner,2023

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai seorang suami atau istri berbeda agama pada dasarnya harus ada tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah atau Lembaga terkait untuk memudahkan penyelesaian kasus pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama.

Tabel 5 Solusi yang Diterapkan Oleh Pemerintah untuk Meminimalkan Konflik dalam Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Berbeda Agama Sudah Efektif

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	18	60%
2.	Tidak	12	40%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuisioner,2023

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri berbeda agama pada dasarnya kurang lebih solusi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalkan konflik dalam pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama sudah efektif.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Beda Agama

Adapun beberapa Faktor yang mempengaruhi harta warisan beda agama sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu *kognitif* dan *afektif*. *Kognitif* merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang

telah ditentukan. Sedangkan *afektif* merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus di patuhi⁴⁶

Namun, perlu kita lihat di Indonesia khususnya pada Kota Makassar masih banyaknya masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum. Oleh karena itu banyak masyarakat yang menikah beda agama tanpa mempertimbangkan konsekuensi kedepannya yaitu masalah pembagian harta warisan beda agama. Karena hal tersebut tidak di atur oleh Undang-undang, di dalam agamapun tidak dibenarkan adanya perkawinan beda agama hal tersebut mendasari sebagaimana yang tertulis dalam hadits : : “*La yaritsu al-Muslim al-kafir, wa la yaritsu al-kafir al-muslim*” : “Tidak mewarisi seorang muslim kepada seorang kafir, demikian pula seorang kafir tidak mewarisi kepada seorang muslim” (HR. Bukhari). Begitupun dalam KHI Pasal 171 huruf c bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Untuk menghindari terjadinya krisis hukum yang dilematis atas perkara yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan

⁴⁶ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

karena pada kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia yang bersifat o. dan menyebabkan tidak sedikit menutup kemungkinan terjadinya kepemilikan beda agama dalam satu keluarga. Oleh karena itu Mahkamah agung berpendapat dan menyimpulkan bahwa tidak dibenarkan jika sampai terjadinya kekosongan hukum terkait masalah kewarisan untuk ahli waris beda agama sebagai bagian yang timbul dari akibat adanya suatu hubungan kekeluargaan.

2. Toleransi

Toleransi merupakan sikap sesama manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Adapun dalam toleransi beragama yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Tetapi pada konsep toleransi ini banyak masyarakat yang membenarkannya, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang menikah beda agama karena menganggap bahwa menikah beda agama dapat ditoleransi. Toleransi dalam pernikahan beda agama bukan berarti mengesampingkan atau mengabaikan keyakinan agama masing-masing.

Pembagian harta warisan antara anggota keluarga dengan agama yang berbeda dalam kerangka toleransi dapat

disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku dalam masing-masing agama. Pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan perbedaan agama dan toleransi:

a. Agama yang Mengatur Pembagian Warisan:

Dalam beberapa agama, seperti Islam, terdapat ketentuan hukum syariah yang mengatur pembagian warisan. Dalam hal ini, penerapan hukum syariah dapat diterapkan untuk anggota keluarga Muslim, sedangkan untuk anggota keluarga dengan agama yang berbeda, prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan bersama dapat diterapkan sebagai pedoman pembagian warisan.

b. Pembagian Berdasarkan Perjanjian Keluarga:

Dalam semangat toleransi, keluarga dapat membuat perjanjian bersama tentang pembagian harta warisan yang mempertimbangkan kepercayaan agama masing-masing anggota keluarga. Perjanjian semacam ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama, menghormati keyakinan dan kebutuhan setiap anggota keluarga.

c. Pengaturan oleh Hukum Negara:

Negara dapat memiliki hukum yang mengatur pembagian harta warisan secara umum, tanpa membedakan agama. Dalam hal ini, semua anggota

keluarga, tanpa memandang agama mereka, akan tunduk pada hukum tersebut. Pendekatan ini mempromosikan kesetaraan dan menghindari diskriminasi berdasarkan agama.

Oleh karena itu bisa dilihat bahwa pemikiran masyarakat tentang pembagian harta warisan beda agama ini bisa saja di toleransi kapanpun asal kedua belah pihak telah membuat perjanjian ataupun telah menyetujui hal tersebut.

3. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat adalah sekumpulan orang yang mengadakan interaksi sosial dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain sebagai anggota dalam masyarakat. Dalam hal ini lingkungan masyarakat merupakan wadah atau sarana untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk pribadi, serta mempengaruhi tingkah laku orang lain.

Dalam hal tersebut pentingnya lingkungan yang mengerti tentang pelaksanaan dan juga konsekuensi terhadap perkawinan beda agama.

Berdasarkan observasi lapangan melalui metode pengumpulan data dengan kuesioner pada lokasi penelitian, penulis mencoba mengumpulkan data mengenai tanggapan

masyarakat dalam pembagian harta warisan suami istri beda agama.

Tabel 6 Agama Suami atau Istri Harus Menjadi Faktor Penentu dalam Pembagian Harta Warisan

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	9	30%
2.	Tidak	21	70%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuisisioner,2023

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai agama suami atau istri yang berbeda agama pada dasarnya bukan faktor penentu.

Tabel 7 Seorang Suami atau Istri Memiliki Agama yang Berbeda harus Membuat Perjanjian Pranikah Tentang Pembagian Harta Warisan

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	24	80%
2.	Tidak	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuisisioner,2023

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai seorang suami atau istri berbeda agama pada dasarnya harus membuat perjanjian pranikah tentang pembagian harta warisan.

Tabel 3 Sudah Diterapkan Pemahaman Tentang Pentingnya Kesepakatan Antara Suami Istri Dalam Hal Pembagian Harta Warisan

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	21	70%
2.	Tidak	9	30%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuisisioner,2023

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri berbeda agama pada dasarnya sudah diterapkan pemahaman tentang pentingnya kesepakatan antar suami istri dalam hal pembagian harta warisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian pembagian harta warisan beda agama di kota Makassar menurut hukum kewarisan Islam yang yakni pembagian harta warisan beda agama di kota Makassar sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan, sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang di persalahkan membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan surat wasiat.
2. Faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan beda agama khususnya di kota Makassar, masih banyaknya masyarakat yang kurang paham kesadaran akan hukum, pemikiran masyarakat tentang pembagian harta warisan beda agama ini bisa saja di toleransi kapanpun asal kedua bela pihak telah membuat perjanjian ataupun telah menyetujui hal tersebut, serta pentingnya lingkungan yang mengerti tentang pelaksanaan dan juga konsekuensi terhadap perkawinan beda agama.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah, khususnya di kota Makassar tidak memperbolehkan perkawinan beda agama terjadi dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perkawinan beda agama tersebut. Hal tersebut dikarenakan dampak dari pada perkawinan beda agama menimbulkan mudarat yang terlalu besar salah satunya adalah pembagian harta warisan.
2. Dalam mencegah terjadinya perkawinan beda agama, tentu diharapkan pemerintah dan masyarakat khususnya di kota Makassar memberikan pandangan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum agar tidak terjadinya pernikahan beda agama, sehingga masyarakat tidak menoleransi satu sama lain terhadap perkawinan tersebut, dan juga pentingnya lingkungan yang mengetahui atau memahami tentang pelaksanaan dan juga konsekuensi menikah beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, R. I. (2009). Al-Qur'an dan terjemahan

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015), h 74

Literatur

Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.

Alfianita, I. (2017). *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Prespektif Hukum Islam dan KUH Perdata)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika. Cet ke-1.

Ariani, D. Y. (2020). *Tinjauan Yuridis perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Terkait Dengan Pembagian Warisan* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Helmi, M. (2016). Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 139-150.

Istiqamah, I. (2014). *Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)*.

Istiqamah, I. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdata). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 54-67.

Mahmudi, I. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Akad Murobahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Perikatan Islam (BMT Istiqamah, Karangrejo Tulungagung).

Manan, H. A., & SH, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.

Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ramulyo, M. I. (2000). Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam dengan kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW).

Shalehah, I. (2020). Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 31-46.

Soedharyo, S. (2002). Hukum Orang dan Keluarga. *Jakarta, Sinar Grafika*.

Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.

Syahendra, H. (2018). Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 97-120.

H.M. Anshary MK, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar. Hal.1

Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Abu bin Bardizbah al- bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 8 (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422H), h. 156

Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974